

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN PERBARENGAN YANG DIDASARI HUBUNGAN ASMARA
SESUAI PASAL 65 AYAT 1 DAN 2 KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Faqih Al Fauzi

201510115162



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN
DENGAN PERBARENGAN YANG DIDASARI HUBUNGAN ASMARA
SESUAI PASAL 65 AYAT 1 DAN 2 KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Faqih Al Fauzi

201510115162



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penipuan
Dengan Perbarengan Yang Didasari Hubungan
Asmara Sesuai Pasal 65 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana.

Nama Mahasiswa : Ahmad Faqih Al Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115162

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH.MH

NIDN. 0313046804


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penipuan
Dengan Perbarengan yang Didasari Hubungan
Asmara Sesuai Pasal 65 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Ahmad Faqih Al Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115162

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 21 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.kom., S.H., M.H

NIDN. 0313046804

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H

NIDN. 0308018202

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tjahjono, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

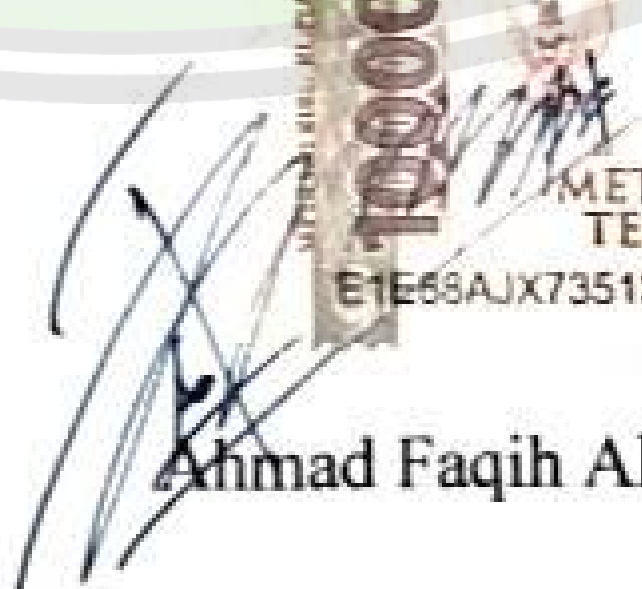
Nama : Ahmad Faqih Al Fauzi
NPM : 201510115162
TTL : Jakarta, 10 November 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penipuan Dengan Perbarengan Yang Didasari Hubungan Asmara Sesuai Pasal 65 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Faqih Al Fauzi

10000
METERAI
TEMPEL
E1E68AJX735139662

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Faqih Al Fauzi
NPM : 201510115162
TTL : Jakarta, 10 November 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penipuan Dengan Perbarengan Yang Didasari Hubungan Asmara Sesuai Pasal 65 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Faqih Al Fauzi

ABSTRAK

Ahmad Faqih Al Fauzi, 201510115162. Penegakan hukum atas tindak Pidana Penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara sesuai Pasal 65 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penerapan Hukum Pidana, pada Sistem pemidanaan perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* tertuang didalam pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP yang menjelaskan bahwa di dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiganya. Apabila terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan namun tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah sepertiganya namun pada kenyataannya pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. majelis hakim memutus sangat ringan dibawah tuntutan jaksa dimana penulis rasa tidak memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan dimana kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah Implementasi atau penerapan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penipuan dengan perbarengan yang didasari hubungan asmara pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

Bahan-bahan pustaka hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah atas teori-teori, asas, prinsip-prinsip hukum, norma dasar atau kaidah, konvensi, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini, Dalam Pertimbangan hakim apabila mengacu Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku gabungan kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu keputusan hukuman pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan keadilan pada umumnya. dalam kasus ini terdakwa secara jelas, terang, dan terbukti telah melakukan dua tindak pidana secara berbarengan atau sekaligus yakni melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian akan tetapi *concursus realis* dalam kasus ini seperti tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh hakim

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, perbarengan.

ABSTRACT

Ahmad Faqih Al Fauzi, 201510115162. *Law enforcement on the crime of fraud by concurrently based on a love relationship in accordance with Article 65 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code.*

The application of criminal law to the concursus realis criminal system is contained in Article 65 of the Criminal Code and Article 66 of the Criminal Code which explains that in a combination of several acts, each of which is seen as an act of its own and is threatened with the same main punishment, then only one sentence is imposed but it may not exceed the maximum maximum penalty plus one third. If threatened with a dissimilar main sentence, each sentence shall be imposed but may not exceed the heaviest sentence plus a third, but in fact, in the decision of the Central Jakarta District Court Number 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. The panel of judges decided very lightly under the prosecutor's demands where the author feels it does not provide a deterrent effect and fulfills a sense of justice where the impression that has been in society so far is that someone who commits a combination of several criminal acts, he will get a punishment that is doubled according to the actions he has committed.

The formulation of the problem in this study is how the implementation or application of Article 65 of the Criminal Code in the criminal act of concurrent fraud based on a love relationship and how is the Judge's consideration in deciding the crime of concurrent fraud based on a love affair in the Central Jakarta District Court Decision Number 271 /Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, the research method used by the author is a normative juridical research method.

The legal library materials used in this thesis research are theories, principles, legal principles, basic norms or rules, conventions, basic provisions or regulations, as well as laws and regulations that are relevant and in accordance with this research. The judge's consideration when referring to criminal decisions handed down against perpetrators of combined crimes is basically to prevent the recurrence of the same crime. Therefore, decisions on criminal penalties need to consider aspects of education for the perpetrators and justice in general. in this case the defendant is clearly, clearly, and proven to have committed two criminal acts simultaneously or at the same time, namely committing the crime of fraud and theft, but the realist concursus in this case was not taken into account or considered by the judge.

Keywords: *Law Enforcement, Fraud, concurrent.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PERBARENGAN YANG DIDASARI HUBUNGAN ASMARA SESUAI PASAL 65 AYAT 1 DAN 2 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi
7. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teman-Teman kelas A1 2015 pagi sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

11. Teman-teman fakultas hukum seluruh Angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman penulis dalam perkuliahan.
12. Teruntuk Ayahanda Nia Paudji Dan Ibunda Hanifah Sulistiawati yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil yang tak hentinya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teruntuk Sahabatku Muhammad Iqbal Karima, S.T., M.M., Agika Cahya, S.H., Kevin Arisudana S.SiT., Hardi Rahmatdito, S.T., yang telah membantu dan memberi dukungan selama penulis menjalankan perkuliahan.
14. Teruntuk Kawan Kawan STOP I Nyoman Krisna M, S.Ikom., Semnov Satrio, S.Ak., Rangga Sulung, S.Ak., Dendi Asaudrey, S.Ipol., Dhoni Indra, S.Ikom., Ponco Putro, A.md., Dafa Lanang Pradana, Abdul Fattah, Iqbal Ramadhan, S.Ikom., yang telah banyak mengisi dan memberikan warna dalam keseharian penulis.
15. Teruntuk Kawan Kawan Squad Gabungan, Muhammad France Budiman, S.Ikom., Andreansyah, Dian Hatala A.md., Adam Qemal, S.Ds., dan kawan kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu
16. Teruntuk Teman-teman G-Four khususnya Sertu Vino Armanda S, Ridho Ramsahid, S.E., Almaz Premono P, S.E., Muhammad Reynaldi S.T., dan teman teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Teruntuk Coaching Staff Always Futsal, Alga Simbolon, S.Kom., Alfattah Putra, S.Psi., Sandy Djanuar, yang telah menemani selama penulisan skripsi penulis.
18. Teruntuk Sahabat Sahabatku Hisyam Dwi Putranto, S.T., Fauzie Aji, S.Ak., Maulidya Soraya, S.Psi., yang telah menemani dan menghibur serta mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
19. Teruntuk Kawan Kawan RAWK & ROLL yang telah banyak menghibur selama perkuliahan serta penulisan skripsi penulis.
20. Teruntuk Kawan Kawan POS 2008, yang telah menjadi teman terbaik sejak penulis masih Sekolah Dasar.
21. Teruntuk Hana Nadhira, S.M., yang sangat berperan dalam hidup penulis sampai saat ini.
22. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 7 Juli 2022

Penulis



Ahmad Faqih Al Fauzi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	7
1.6.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.6.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.6.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Hukum	13

2.2 Pengertian Hukum Pidana	15
2.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	23
2.4 Penipuan.....	31
2.5Perbarengan Dalam Tindak Pidana.....	35
2.5.1 Bentuk Bentuk Perbarengan.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian	42
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Metode Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Implementasi atau Penerapan Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Perbarengan.....	45
4.1.1 Disposisi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.....	46
4.2 Petimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penipuan Dengan Perbarengan.....	71
BAB V. PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xvii

MOTO

“Sebaik baiknya Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama.”

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

Ayahanda Tercinta Nia Paudji

Ibunda Tercinta Hanifah Sulistiawati

Keluarga besar Always Futsal

Sahabat sahabat terbaik